



PUTUSAN
Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara hadhanah antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1 Informatika, pekerjaan mengurus rumah tangga tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S. 1 Teknik Elektro, pekerjaan Karyawan PT Lintas Teknologi Jakarta, tempat tinggal di di KOTA JAKARTA TIMUR. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 351/Pdt.G/2015/PA.Pyk, tanggal 01 Juli 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 07 Juli 2008, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1. ANAK I, lahir tanggal 26 Maret 2009;
 - 1.2. ANAK II, lahir tanggal 06 Maret 2014;
 - 1.3. ANAK III, lahir tanggal 06 Maret 2014;

Hlm 1 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara 59/Pdt.G/2015/PA.PYK yang telah diputus pada tanggal 31 Maret 2015 sesuai dengan akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 259/AC/2015/PA.Pyk tanggal 25 Juni 2015;
3. Bahwa, sejak putus perkawinan, terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum ditetapkan hak asuhnya;
4. Bahwa, sekarang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat dan berada di bawah penguasaan Penggugat dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, selama anak di bawah penguasaan Penggugat, Penggugat mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan ketiga orang anak tersebut;
6. Bahwa, menurut peraturan yang berlaku anak-anak yang masih di bawah umur 12 tahun ketika terjadi perceraian antara bapak dengan ibunya, anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, oleh karena itu Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya (hadlonahnya);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menyatakan:
 - 2.1.-----ANAK I, lahir tanggal 26 Maret 2009;
 - 2.2.-----ANAK II, lahir tanggal 06 Maret 2014;
 - 2.3.-----ANAK III, lahir tanggal 06 Maret 2014;Berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- 3.-----Menetap biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 2 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. **Bukti tertulis**

1.- Fotokopi Akta Cerai Nomor 259/AC/2015/PA.Pyk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 25 Juni 2015, yang telah bermaterai cukup dan *di-nazagellen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor NOMOR a.n. ANAK I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 2 April 2009 yang telah bermaterai cukup dan *dinazagellen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor NOMOR a.n. ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 24 Maret 2014 yang telah bermaterai cukup dan *di-nazagellen* serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor NOMOR a.n. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 24 Maret 2014 yang telah

Hlm 3 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan di-nazagellen serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Alat bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah menikah dengan Tergugat dan telah bercerai sejak bulan Maret 2015 yang lalu;

-Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa sejak perceraian antara keduanya belum ada ditetapkan hak pengasuhan ketiga anak tersebut;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak memiliki cacat moral dan orangnya baik serta bertanggung jawab;

----Bahwa selama anak dalam pengasuhan Penggugat ketiga anak tersebut telah dirawat dengan baik oleh Penggugat;

---Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat saat ini berstatus janda dan belum menikah;

---Bahwa setahu Saksi pihak keluarga Tergugat tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA. Saksi adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hlm 4 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: Rahmia, Daffa dan Aysha;
- -Bahwa Penggugat bermaksud ke persidangan ini untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat bisa merawat anak dengan baik dan punya penghasilan;
- -Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak ada yang keberatan apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik, tidak cacat moral dan belum menikah (janda);

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1)

Hlm 5 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan Hak asuh dan pemeliharaan anak terhadap Tergugat dengan alasan bahwa setelah terjadi putus perkawinan antara keduanya belum ditetapkan hak asuh anak tiga orang anak, ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat serta Penggugat mampu menafkahi dan mendidik ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2,P.3, dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana telah terurai di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2,P.3, dan P.4 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.1, P.2,P.3, dan P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2,P.3, dan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hlm 6 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa bukti P.1 memperkuat fakta bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian secara sah sejak bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tiga orang anak masing-masing bernama: (1). ANAK I, perempuan, Lahir tanggal 26 Maret 2009. (2). ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 6 Maret 2014. (3). ANAK III, perempuan, lahir tanggal 6 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ketiga anak tersebut selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dan penggugat telah memeliharanya dengan baik dan kondisi ibu dan anak tersebut dalam keadaan sehat, dengan demikian alat bukti *a quo* dapat diterima secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan telah bercerai pada sejak bulan Maret 2015;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masih dibawah umur (belum mumayyiz);
- Bahwa benar Penggugat tidak mempunyai halangan untuk mengasuh anak;
- Bahwa benar saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharannya dari ayah kepada ibunya atau dari ibu

Hlm 7 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ayahnya, sepanjang pengalihan itu mempunyai alasan yang kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah: (1) *ibu atau ayah tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan kepada siapa hak asuh anak tersebut kemudian akan diberikan.* Jo. Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 pasal 105: (1) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada si anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti ketiga anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: ANAK I (umur 6 tahun 7 bulan), ANAK II (umur 1 tahun 6 bulan), ANAK III (umur 1 tahun 6 bulan), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada indikasi yang menyatakan Penggugat sebagai Ibu anak tersebut mempunyai halangan untuk diberikan hak pengasuhan anak (hadhonah) bahkan sepanjang proses persidangan majelis melihat adanya tekad yang sungguh-sungguh dari Penggugat untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ahli psikologis yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapat sendiri mengemukakan bahwa ibu yang layak mengasuh sang anak jika suatu waktu terjadi perceraian. Hal ini berdasarkan analisa bahwa sang ibulah yang merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan. Sedangkan sang ayah justru tidak merasakan apa-apa dari awal hingga lahirnya sang anak tersebut. Oleh karena itu kedekatan emosional terhadap sang anak juga sudah pasti lebih dirasakan sang ibu;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim telah meriwayatkan dari Abdullah bin 'Amr : *Bahwa seorang wanita berkata, "Ya*

Hlm 8 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasul Allah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak menceraikan anakku pula dari sisiku.” Maka bersabdalah Rasulullah saw: “Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum kawin (dengan orang lain).”

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam undang-undang tersebut hak tumbuh kembang anak yang paling penting untuk diutamakan. Oleh sebab itu dengan memperhatikan terjamin pertumbuhan fisik, psikis dan kognitif anak, dan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap mempunyai kesempatan yang luas untuk tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka pengadilan berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan petitum kedua gugatan penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan mengabulkan petitum Penggugat poin 2 dengan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, petitum Penggugat pada point 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;

Hlm 9 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 3.Menyatakan anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 26 Maret 2009, ANAK II, lahir tanggal 06 Maret 2014, dan ANAK III, lahir tanggal 06 Maret 2014, berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- 4.Membeban biaya perkara sebesar Rp. 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 H, oleh Kami Drs. H. AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. AZMIR ZEIN

ARIDLIN, SH

Hakim Anggota

ROLI WILPA, SHI

Panitera Pengganti

Hlm 10 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
4.	Redaksi : Rp. 5.000,-
5.	Materai -----: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm **Putusan No.351/Pdt.G/2015/PA.Pyk**